



Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim

Habib Shulton Asnawi

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 Hs.asnawi@umala.ac.id

Abstract

This article discusses the history and urgency of marriage registration regulations in Islamic family law in Muslim countries. The focus or problem formulation in this article is: 1). What is the history of marriage registration regulations? 2). What is the typology of marriage registration rules in Islamic family law in Muslim countries? 3). What is the urgency of the marriage registration regulations?. The background to writing this article is a phenomenon that emerged in the Islamic world in the 20th century, namely efforts to reform family law carried out by countries with Muslim majority populations. The urgency of marriage registration regulations is as an effort to obtain legal certainty and legal force. Apart from that, to minimize the occurrence of "illegal polygamy" biased by subjective desires on the part of the husband to simply take advantage of opportunities to seek personal gain without considering happiness and the value of justice. And no less important is to minimize the door or practice of "unmarried marriage" which is very high risk. In essence, the existence of universal marriage registration regulations will lead to the protection of human rights. Human rights of family members as a whole, including husbands, wives and children.

Keywords: History, Typology of Marriage Registration in Muslim Countries, Urgency of Marriage Registration.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 13, 2024

Revised

August 21,
2024

Accepted

September 24,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukanlah perkara perdata semata. Melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. (Nuruddin & Tarigan, 2019) Perkawinan disebut dalam al-Qur'an dengan *mistaqan ghalizhan*, yakni "perjanjian yang kokoh dan kuat". (Lubis et al., 2023) Kesadaran terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk terwujudnya hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama. (Hermanto & Ismail, 2020) Sehingga pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan seyogyanya memperhatikan prosedur-prosedur akad nikah, baik ketentuan dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang diberlakukan pada masyarakat muslim Indonesia berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan salah satu ketentuan di dalam UUP adalah ketentuan tentang pencatatan perkawinan. (Kasumawati et al., 2020)

Aturan normative secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan oleh al-Qur'an sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah (2): 282 supaya dicatat. Selain dalam hukum Islam,

para imam mazhab juga tidak membahas masalah pencatatan perkawinan, (Sehabudin, n.d.) selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan. (Baharudin, 2008) Fiqih Islam menetapkan 5 rukun perkawinan: calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dua orang saksi, dan *sigat ijab qabul*. Ketentuan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah *sirri* atau nikah di “bawah tangan” di Indonesia. Dan nikah *sirri*, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. (Nasution, 2009) Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah. (Kusmawaningsih et al., 2023) Namun dalam anak di luar nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Sedangkan secara yuridis, UUP mengatur syarat-syarat perkawinan yakni: Pertama, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah. (Simamora et al., 2023) Baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Kaitannya dengan pencatatan perkawinan disebutkan, “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku*”. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 disebutkan, “*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*”. (Asnawi, 2013)

Syarat-syarat perkawinan di dalam perundang-undangan ini, menimbulkan perdebatan, serta memunculkan dua kelompok/pendapat yang kontradiktif. Pendapat *Pertama*: menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan serta harus dicatakan dihadapan petugas yang berwenang. Pendapat yang pro secara umum adalah, kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata. Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran pencatatan perkawinan. Pendapat *Kedua*: menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan, meskipun tanpa dicatakan di hadapan petugas yang berwenang. Kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum Muslim tradisional dan juga banyak ahli hukum, menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan; pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administratif belaka. Sedang saat mulai sah perkawinan adalah saat terjadi ijab kabul. Dalam hukum Islam, ijab Kabul merupakan salah satu rukun perkawinan, dan ketika syarat rukun terpenuhi maka pernikahan sah. (Asnawi, 2012)

Pergumulan dualisme pendapat di atas, kemudian muncul gerakan di dunia Islam pada abad 20 yakni upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim, secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian dan warisan. Dalam konteks perkawinan, salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan adalah pencatatan perkawinan. Fokus masalah artikel ini adalah 1). Bagaimanakah sejarah aturan pencatatan perkawinan? 2). Bagaimanakah tipologi aturan pencatatan perkawinan dalam undang-undang keluarga Islam di negara muslim? 3). Apa urgensi aturan pencatatan perkawinan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Aturan Pencatatan Perkawinan

1. Pencatatan Perkawinan pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam terdapat tradisi *i'lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *i'lan annikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk *i'lan an-nikah* adalah *walimah al-'urs* (resepsi/pesta perkawinan). Secara etimologi, *alwalimah* artinya *al-jam'u* kumpul, sebab antara suami-istri berkumpul. *Walimah* berasal dari kata *al-walima* artinya makanan pengantin (*ta'am al-'urs*), maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. *Walimah* diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencapuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Slamet Abidin menyatakan bahwa diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.

Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk *walimah* tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan. Atas dasar inilah para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para imam mazhab pada masa awal Islam.

1. Larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral).
2. Kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan).
3. Tradisi *walimah al-'urs* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar'i tentang sebuah perkawinan.
4. Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik **belum dibutuhkan**. Pemahaman tersebut berimplikasi kepada masyarakat yang seringkali membenarkan perbuatan nikah *sirri*-nya dengan dalih bahwa pada zaman Rasulullah SAW. pernikahan tidak dicatatkan. "Adalah tidak benar pada masa Rasul nikah tidak dicatatkan". Pencatatan pernikahan pada zaman Rasul memang bukan dengan ditulis, tapi dengan **memori kolektif**. Setiap ada pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui *walimah*-an, sehingga banyak orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Itulah cara pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis padahal zaman itu belum dikenal tulisan. Walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana.

2. Pencatatan Perkawinan di Indonesia Masa Penjajahan Belanda

Sebelum dibentuknya UUP penduduk Indonesia tunduk pada berbagai peraturan perkawinan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Pada zaman Hindia Belanda, masalah pencatatan perkawinan diatur dalam *Huwelijksordonantie Staatsblad 1929 Nomor 348*, *Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad 1933 Nomor 48* dan *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad 1932 Nomor 482*.

Setelah Indonesia merdeka semua peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak, Tujuk yang waktu itu

diberlakukan di daerah Jawa, Madura. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 1946, yang terdiri dari 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai pencatat Nikah, yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama, bila PPN berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk, biaya Nikah, Talak dan Rujuk ditetapkan Menteri Agama.
- b. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.
- c. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya antaranya; sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.
- d. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
- e. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- f. Pasal 6 terdiri 2 ayat, isinya nama undang-undang, dan berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- g. Pasal 7, isinya undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

Sedangkan untuk Sumatera oleh pemerintah RI diberlakukan Ketetapan Nomor 01/PDRI/KA tanggal 16 Juni 1949. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang waktu hanya diberlakukan untuk Jawa dan Madura, mulai tanggal 26 Oktober 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. Kemudian untuk pengganti *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad 1932* Nomor 482 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah untuk kepentingan orang yang beragama Islam, sedangkan yang selain beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*). Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Agama Islam Departemen Agama RI bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non-Islam tetap di Kantor Pencatatan Sipil.

Terakhir sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Menteri Agama RI dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1991 menetapkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah.

Ketentuan peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri paling utama dari adalah semangat baru pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-undang tersebut pencatatan perkawinan mesti menetapkan keabsahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan, namun pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum, bukan kandungan hukum.

Dengan kata lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural. Namun, undang-undang ini tidak efektif dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan masih berkecamuknya perang kemerdekaan.

3. Pencatatan Perkawinan Setelah Lahirnya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UUP yang pelaksanaannya berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975. Baru pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada 22 Desember 1973, yang selanjutnya diteruskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Sebagai pelaksanaannya diundangkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (Asnawi, 2011)

Yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban.

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selain itu, ketentuan instansi pelaksana pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Untuk alat bukti dari adanya peristiwa perkawinan yang sah adalah Akta Perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, yaitu:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sedangkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI adalah:

1. Tujuan pencatatan perkawinan, yaitu sebagai jaminan ketertiban perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."
2. Akibat hukum perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam Pasal 6, yaitu:
 - a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

3. Keberadaan akta nikah adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan, dan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dilakukan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu:
 - a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Tipologi Aturan Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Muslim

1. Negara Iran

Merujuk Tahir Mahmood, dalam bukunya "*Family Law Reform in The Muslim World*"... Bahwa upaya kodifikasi hukum Islam, khususnya hukum keluarga di Iran sebagai bagian dari hukum perdata dilakukan pada tahun 1928-1935. (Mahmood, 1972) Menteri Keadilan Iran membentuk Komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Draft yang disusun oleh komisi tersebut kemudian ditetapkan sebagai *Qanun Madani* (Hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara tahun 1928-1935. Hukum Perdata Iran khususnya hukum keluarga didasarkan pada hukum tradisional Syi'ah Itsna Asy'ariyah (Ja'fari). Untuk materi hukum perkawinan mengalami reformasi. Reformasi hukum ini telah beberapa kali dilakukan, namun upaya reformasi hukum yang dianggap cukup substansial dilakukan pada tahun 1967. Upaya ini kemudian menghasilkan Hukum Perlindungan Keluarga (*Qanun Himayat Khaneiwada*). Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Pada tahun 1975, Hukum Perlindungan Keluarga kembali direformasi. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Dalam hal ini, setiap perkawinan, sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini merupakan pembaruan yang bersifat *regulatory* (administratif). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarnya dikenai hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan (Hukum Perkawinan 1931, Pasal 1). Peraturan seperti ini tidak ditemui dalam pemikiran fiqh klasik, baik dalam mazhab Syi'i maupun Sunni.

2. Negara Aljazair

Di Negara Aljazair, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam *Marriage Ordinance* 1959. Secara khusus, undang-undang ini lahir untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Dekrit 1082. (Dianati & Takayasa, 2023) Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut dapat diterjemahkan dalam tataran praktis oleh pengadilan berdasarkan Dekrit yang ada. Walaupun *Marriage Ordinance* 1959 dan Dekrit ini mengatur secara rinci prosedur pencatatan perkawinan, namun terlihat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif saja dan tidak terkait dengan penentuan validitas suatu perkawinan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Aljazair memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Undang-undang perkawinan 1959 ini kemudian diamandemen. Setelah beberapa kali menetapkan konstitusi, akhirnya ditetapkanlah undang-undang perkawinan 1984 sebagai aturan baku tentang hukum keluarga di Aljazair. (Ramadhani & Ramadhani, 2024) Namun, dalam undang-undang ini tidak terlihat adanya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan sebagai salah materi

hukum keluarga yang baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku di Aljazair tidak ikut mengalami perubahan, walaupun *Marriage Ordinance* 1959 telah diamandemen.

3. Negara India

Berbeda dengan negara-negara muslim lainnya yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu materi reformasi hukum keluarga, di India hal ini telah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk mempersiapkan akta perkawinan tertulis ini dikenal dengan istilah *nikah nama*. Di dalam akta ini terdapat ketentuan secara detil mengenai kontrak perkawinan. Di beberapa wilayah India, praktek seperti ini bahkan telah mendapat kekuatan hukum.

Walaupun praktek *nikah nama* ini telah memasyarakat di kalangan muslim India, namun hal ini hanya sekedar fasilitas tambahan bagi warga muslim lokal di India karena telah ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian di India. Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah *The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act* 1876 yang diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. (Umami & Puspita, 2023)

Secara umum, pencatatan perkawinan yang diatur di India hanya bersifat administratif. Perkawinan yang tidak dicatat tidak akan mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sahnya atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Islam.

4. Afghanistan

Reformasi hukum keluarga, khususnya perkawinan di Afghanistan baru dimulai pada tahun 1971 yaitu dengan ditetapkannya *Qanun-i Idzwaj* sebagai hukum yang mengatur masalah perkawinan. Proses pembentukan hukum ini tidak terlepas dari pengaruh hukum keluarga di Mesir tahun 1929. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan ini juga memiliki kesesuaian dengan hukum perkawinan muslim yang berlaku pada tahun 1939 di India. (Muar, 2021)

Salah satu materi reformasi hukum perkawinan yang dilakukan di Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Walaupun materi ini merupakan salah satu ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan, namun tidak terlihat adanya aturan ataupun penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan.

5. Pakistan

Pencatatan perkawinan juga diberlakukan di Pakistan berdasarkan Ordonansi tahun 1961. (Ahmad, 2019) Pada pasal 5 Ordonansi tersebut dinyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul tersebut harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah. Kelalaian terhadap hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Senada dengan negara-negara muslim lainnya, ketentuan pencatatan perkawinan ini juga tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan.

6. Yaman Selatan

Upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Hukum Keluarga (*Qanun al Usrah*). Hukum Keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat-akibatnya putusya perkawinan, dan pemeliharaan anak. Walaupun dianggap cukup singkat dibandingkan dengan undang-undang sejenis dari negara-negara Arab lain, namun dalam beberapa hal, materi yang terdapat dalam undang-undang ini berbeda dengan aturan fiqh mazhab maupun hukum keluarga di negara lain.

Pencatatan perkawinan yang diberlakukan di Yaman Selatan memiliki perbedaan dengan negara-negara muslim lainnya. (Arif & Al Farisi, 2023) Menurut hukum keluarga negara ini, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan (validitas) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur oleh negara-negara muslim lainnya yang menetapkan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menentukan validitas suatu perkawinan.

7. Negara Indonesia

Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum, diatur dalam pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yakni “...*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Pasal 2 ayat (2) UUP merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena itu, DPR Indonesia berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil.

Berdasarkan keterangan Pemerintah dan DPR Indonesia tersebut, jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. (Usman, 2017) Pasal 2 UUP di atas, nyatalah bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UUP berfungsi secara kumulatif.

Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UUP berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UUP memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.

Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang

bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.

Menurut Moch. Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UUP, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu, oleh negara dianggap sebagai suatu *conditio sine quanon*. Meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasar aturan agama, kalau belum ada pencatatan, maka berdasarkan Pasal 2 UUP perkawinan tersebut tidak sah. (Sirait, 2021)

Konstruksi pengaturan Pasal 2 UUP menandakan bahwa soal pencatatan suatu perkawinan, meskipun sifatnya administratif, ternyata sangat menentukan menyangkut keabsahannya suatu perkawinan. Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai, merupakan satu kesatuan. Sebab ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa pemuka agama yang mengawinkan sesuai aturan agama yang bersangkutan ternyata juga berstatus sebagai pegawai pencatat perkawinan. Cara ini sangat praktis tanpa banyak memakan waktu.

Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan: "*Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan*". Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan:

(1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. **Pertama**, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. (Afrizal, 2023) **Kedua**, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan. Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan, namun realita yang terjadi di tengah masyarakat masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang kurang penting. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya praktek nikah *sirri*.

Dalam kasus nikah *sirri* tersebut, tentunya akan sangat menyudutkan dan memperlemah kedudukan perempuan, karena kedudukannya sebagai istri serta hak-hak yang berkaitan dengan kedudukannya itu tidak diakui berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang mutlak dan harus dilakukan. Menyikapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka undang-

undang memberikan solusi dengan dibukanya peluang permintaan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama, yaitu permohonan agar pernikahan tersebut (tidak dicatatkan/tidak punyai akte nikah) dinyatakan sah, dan selanjutnya diperintahkan kepada PPN/KUA kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan semacam ini dan memberikan Kutipan Akta Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2-4 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ketentuan ini juga dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 5 dan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

8. Negara Malaysia

Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu hal yang diwajibkan. Walaupun masing-masing negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya perkawinan didasarkan pada hukum Islam. Namun, kelalaian mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar Negara di Malaysia. (Basyar, 2017)

9. Negara Brunei Darussalam

Sistem administrasi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia, kemudian diikuti oleh Kesultanan Brunei. Beberapa pasal yang tercantum dalam hukum keluarga Brunei, secara umum memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum keluarga Malaysia.

Menurut undang-undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan perceraian adalah Kadi Besar, Kadi-kadi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi *tauliah* (wewenang) oleh Sultan. (AZIZI & Muzawir, 2023) Lebih lanjut, terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini, tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak (pasal 138).

10. Negara Singapura

Sejalan dengan dua negara tetangganya, Singapura juga memberlakukan aturan pencatatan *perkawinan*. Ketentuan ini didasarkan pada Ordonansi 1957. Di Singapura, pencatatan perkawinan juga tidak berpengaruh pada sah atau batalnya suatu perkawinan karena ketentuan ini hanya disandarkan pada aturan hukum Islam.

Urgensi Pencatatan Perkawinan

Secara keseluruhan tujuan aturan pencatatan perkawinan dalam undang-undang keluarga Islam dan negara muslim adalah sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban hukum di bidang perkawinan dalam masyarakat, dan menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum. Hal ini, merupakan suatu upaya yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian sebuah perkawinan. Dalam hal ini negaralah yang berhak, serta lebih berkompetensi untuk menetapkan adanya undang-undang pencatatan perkawinan tersebut. Pemberlakuan pencatatan perkawinan tersebut sebagai usaha pemerintah untuk kemaslahatan umatnya, yang disebut dengan as-Siyasah asy syar'iyah.

Kebijakan yang diambil pemerintah ini adalah suatu langkah yang tepat, mengingat kondisi masyarakat khususnya Indonesia yang semakin kompleks ternyata beragama pula problem kehidupannya. Tentu saja hal itu membutuhkan aturan-aturan yang sifatnya formil. Peraturan-peraturan tersebut dibutuhkan demi menjaga ketertiban kehidupan dan demi adanya kepastian hukum bagi masyarakatnya. Disamping itu, dengan pencatatan

perkawinan dapat meminimalisir tiga hal yang sangat berbahaya bagi keutuhan ikatan perkawinan.

1. Berisiko tinggi terhadap terjadinya “poligami liar” dengan bias keinginan subyektif dari pihak suami untuk sekedar memanfaatkan peluang dalam mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi kebahagiaan dan nilai keadilan yang merupakan misi utama dalam sebuah perkawinan.
2. Akan sangat mudah bagi banyak masyarakat untuk menghidupkan praktek “kawin *sirri*” yang sangat berisiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang pertama (poligami liar) yang dalam realitas masyarakat sering kali dijumpai praktek “kawin bawah tangan” tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah dan tanpa sepengetahuan pihak isteri pertama. Karena ketika kehendak perkawinan dilaporkan atau didaftarkan kepada petugas pencatat nikah, maka petugas yang salah satunya mempunyai tugas mengawasi perkawinan, sehingga kalau terjadi suatu pelanggaran, petugas bisa membatalkan perkawinan.
3. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara pihak suami dan isteri cenderung akan mengalami jalan buntu, karena tidak ada bukti yang sah secara tertulis dan otentik dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Jika dari salah satu pihak tersebut di atas terdapat alat bukti (akta nikah) yang sah maka, tentu saja bisa melakukan upaya hukum. Karena tujuan diadakannya alat bukti itu memang untuk:

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai suatu hak
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai suatu hak
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Hal ini sebagai bukti bahwa alat bukti yang sah mempunyai kekuatan untuk melakukan upaya hukum. Karena sebagai alat bukti tersebut, masing-masing dari salah satu pihak atau mempunyai kekuatan dalam sebuah pengadilan sebagai upaya mempertahankan hak dari masing-masing yang berselisih tersebut.

Mengambil pendapat Mahmud Syaltut bahwa perkawinan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan anak-anak dan keturunan. Pencatatan perkawinan tandasnya mempunyai tujuan sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman kaum muslim. Sebab, salah satu akibat menipisnya iman kaum muslimin ialah, semakin banyaknya terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang berakibat pada tindakan kesewenangan-kesewenangan dengan dalih yang dibuat-buat untuk lari dari kewajiban. Karena tolak ukur iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi, maka salah satu jalan keluar yang harus ditempuh adalah membuat bukti secara tertulis melalui pencatatan nikah.

Sementara menurut Ahmad Rofiq, ada dua fungsi pencatatan perkawinan yang perlu diperhatikan. Pertama, fungsi preventif yaitu untuk menanggulangi adanya kekurangan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama (fiqh) di satu pihak, dan perundangan-undangan hukum dipihak lain. Kedua, fungsi represif yaitu, suami istri bila karena suatu hal tidak dibuktikan dengan akta nikah, dibuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah kepada pengadilan agama. Lebih lanjut menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fiqh sentris, yang dalam kitab- kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila kita coba perhatikan ayat *al-Mudayanah* dalam QS Al-Baqarah: 282, mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya. Akan tetapi sangat disayangkan tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan

membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Menurutnya, praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *istislah* atau *maslahah*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Berbeda halnya dengan Mukti Arto bahwa akta nikah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil artinya, untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yaitu akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Disini akta nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Sedangkan fungsi materiil artinya, akta nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan 6 menguatkan tentang aturan pencatatan nikah bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam. Pentingnya pencatatan nikah tersebut adalah sebagai bukti telah melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak. Tanpa adanya Akta Kelahiran tentu ini akan kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya, misalnya "hak waris". Ketiadaan Akta Kelahiran, seorang anak akan mengalami kendala ketika harus memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting. Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.

Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan *ahwal al syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hokum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks perlindungan HAM istri dan anak. Dengan adanya bukti Buku Nikah dan kemudian Akta Kelahiran, maka istri dan anak memiliki kepastian hukum dalam upaya perlindungan hak-haknya.

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash, baik al Qur'an maupun sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam al Qur'an diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fiqh tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu

kebutuhan. Untuk itulah, keharusan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam.

KESIMPULAN

Sejarah aturan pencatatan perkawinan pada masa awal Islam terdapat tradisi *i'lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Salah satu bentuk *i'lan an-nikah* adalah *walimah al-'urs* (resepsi/pesta perkawinan). Tradisi *i'lan an-nikah* ini mengandung makna/filosofi pencatatan perkawinan. Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk *walimah* memang tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan. Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan. Pencatatan pernikahan pada masa awal Islam memang bukan dengan ditulis, tapi dengan memori kolektif. Setiap ada pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui *walimah-an*, sehingga banyak orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Itulah cara pencatatannya. Walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana. Sejarah aturan pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia. Diberbagai negara di dunia Islam menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban yang dilegalkan dalam suatu perundang-undangan. Walaupun menimbulkan perbedaan pandangan mengenai eksistensi pencatatan perkawinan, namun berdasarkan realita yang ada, berbagai negara muslim hanya memberlakukannya sebagai persyaratan administratif dan tidak berkaitan dengan validitas perkawinan. Dalam hal ini validitas perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum Islam. Urgensi aturan pencatatan perkawinan adalah sebagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya "poligami liar" dengan bias keinginan subyektif dari pihak suami untuk sekedar memanfaatkan peluang dalam mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi kebahagiaan dan nilai keadilan. Dan tak kalah pentingnya adalah untuk meminimalisir pintu atau praktek "kawin *sirri*" yang sangat beresiko tinggi. Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak amemiliki bukti perkawinan, sehingga perselisihan atau percekocokan antara pihak suami dan isteri cenderung akan mengalami jalan buntu, karena tidak ada bukti yang sah secara tertulis dan otentik (Buku Nikah, Akta Kelahiran, KK anak, KTP anak). Hakekatnya dengan adanya aturan pencatatan perkawinan secara universal akan bermuara terhadap perlindungan HAM. HAM anggota keluarga secara keseluruhan, baik suami, istri dan anak.

REFERENSI

- Afrizal, T. Y. (2023). Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Ahmad, S. (2019). Menelusik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan. *Al-Mashlahah*, 15, 87-97.
- Arif, M. I., & Al Farisi, M. A. (2023). PERBANDINGAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM NEGARA PENGANUT MAZHAB SYAFII (MALAYSIA DAN YAMAN). *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 57-70.
- Asnawi, H. S. (2011). Kritik Teori Hukum Feminis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 117-130.
- Asnawi, H. S. (2012). Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1).

- Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 239–260.
- AZIZI, J., & Muzawir, M. (2023). REFORMASI HUKUM PERKAWINAN:“PENCATATAN PERKAWINAN DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 97–116.
- Baharudin, A. (2008). Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis. *Cetakan Ke-1. Syari’ah Press IAIN STS, Jambi*.
- Basyar, F. (2017). Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(1), 87–99.
- Dianati, Y. N., & Takayasa, T. I. (2023). The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values). *Quru’: Journal of Family Law and Culture*, 1(3), 261–278.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *J. Islamic L.*, 1, 182.
- Kasumawati, F., Rahmawati, M., Yulia, A., Safitri, D., Ratna, D., Putri, M., Syafawani, N., Safitri, N. D., Sholat, N., & Adhana, S. (2020). Kelas Cermat Mama Dan Papa Menuju Keluarga Bahagia, Sehat Dan Harmonis (Kecap Manis). *JAM: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1).
- Kusmawaningsih, S., Mauliyanti, A., Kloos, D., Azhari, A., & Ratu, L. P. (2023). Legal Analysis of Incest Marriage in the Suku Anak Dalam (SAD) Community in Rupit District, South Sumatra, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 251–264.
- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahmood, S. T. (1972). Family law reform in the Muslim world. *(No Title)*.
- Muar, M. R. (2021). Pencatatan Perkawinan dalam Multi Perspektif. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 31–42.
- Nasution, K. (2009). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*.
- Ramadhani, B. A., & Ramadhani, D. A. (2024). Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 846–855.
- Sehabudin, S. (n.d.). Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqas S {ID SYARI’AH). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(1).
- Simamora, P. P., Madina, D. D., & Alfari, M. A. (2023). Islamic Legal Values in the Angkola Batak Community Marriage Onang-Onang Dance Tradition, Sumatra, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 227–236.
- Sirait, R. M. (2021). Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia’s Marriage Law Regulations. *Jurnal Juristic*, 1(1), 16–23.
- Umami, K., & Puspita, M. (2023). Social Engineering Pencatatan Perkawinan Di Dunia Muslim. *SAKENA: JURNAL HUKUM KELUARGA*, 8(1), 39–50.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan

perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.*

Copyright Holder:

© Habib Shulthon Asnawi (2024)

First Publication Right:

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA